

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Akuntansi

Menurut Rudianto (2009:4), menjelaskan bahwa Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Menurut Dwi (2012:4), menjelaskan bahwa definisi tentang Akuntansi adalah informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Sedangkan menurut Reeve dan Warren (2009:9), menjelaskan bahwa definisi tentang akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam proses pengambilan keputusan karena informasi yang diberikan oleh akuntansi dalam bentuk data kuantitatif, terutama yang sifatnya keuangan dan berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan tertentu.

2.2. Definisi Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset perusahaan yang relatif jangka panjang dan permanen seperti tanah, kendaraan, bangunan, gudang dan peralatan. Tidak ada aturan standar yang menyangkut usia minimum yang diperlukan bagi suatu aset

agar dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Banyak definisi tentang aset tetap menurut beberapa para ahli, antara lain: Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Menurut James Reeve dkk (2010:2), Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang dan memiliki bentuk fisik.

Dari beberapa pengertian mengenai aset tetap yang telah diuraikan pada intinya terdapat kesamaan dan dapat di tarik kesimpulan bahwa aset tetap memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Aset tetap merupakan aset yang memiliki bentuk fisik.
2. Aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode atau bersifat jangka panjang.
3. Aset tetap akan disusutkan selama jangka waktu berjalan digunakan aset tetap, karena aset tetap akan menurun nilainya apabila tidak terjadi biaya – biaya yang dapat dikapitalisasi untuk menambah masa manfaat aset tetap tersebut.

2.3. Definisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.

2.4. Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, Irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau yang dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin mencakup antara lain :alat berat, alat angkutan, alat bengkel, dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, komputer dan lain sebagainya.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu – rambu.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain : jalan dan jembatan, bangunan air, instalansi, dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan, buku barang dan bercorak seni, budaya, olahraga.

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, namun apabila konstruksi tersebut sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap digunakan harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

2.5. Perlakuan Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki umur lebih dari satu tahun dan tidak mudah di ubah menjadi kas. Jenis aktiva tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh umum aset tetap antara lain seperti bangunan, mesin, kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan lain – lain.

2.6. Pengakuan Aset Tetap

Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki

atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah.

Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara atau Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Berdasarkan PSAP 07, jurnal untuk mencatat pengakuan belanja modal tersebut adalah:

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Belanja Modal Piutang dari BUD		XXX	XXX

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Belanja Modal		XXX	
	Kas di Kas Daerah			XXX

Atas belanja modal tersebut, pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan di neraca. Untuk memunculkan aset tetap di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini merupakan jurnal ikutan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang mempengaruhi pos-pos neraca. Berikut jurnal untuk mencatat korolari pengakuan perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Tanah		XXX	
	Peralatan dan Mesin		XXX	
	Gedung dan Bangunan		XXX	
	Jalan, Irrigáis, dan Jaringan		XXX	
	Aset Tetap Lainnya		XXX	
	Konstruksi dalam Pengerjaan		XXX	
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap			XXX

2.7. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut PSAP 07, aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.

Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:

1. Harga beli.
2. Bea impor .
3. Biaya persiapan tempat.

4. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).
5. Biaya pemasangan (*instalation cost*).
6. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, serta.
7. Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut).

Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
2. Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Contoh kasus perolehan tanah, Dinas X membeli tanah dengan harga Rp30 M, dimana di atasnya berdiri bangunan senilai Rp10 M. Untuk membuat tanah tersebut siap digunakan maka harus dikeluarkan lagi biaya untuk pembongkaran bangunan sebesar Rp2 M, pematangan tanah Rp1 M, dan balik nama Rp1 M. Atas transaksi ini nilai tanah yang harus diakui di neraca adalah sebesar Rp34 M (30M+2M+1M+1M). Berikut adalah jurnal untuk kasus perolehan tanah:

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Tanah Diinvestasikan dalam Aset Tetap		34 M	34 M

Apabila terjadi pertukaran aset adalah sebagai berikut :

1. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut.
2. Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, atau kepemilikan aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan di sini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset tetap tersebut di pasaran.

Contoh kasus perolehan secara gabungan, Dinas X membeli 1 set furnitur ruangan rapat yang terdiri 1 set meja kursi rapat dan lemari buku dengan harga Rp15 jt. Harga pasar 1 set meja kursi rapat Rp12 jt, sedangkan 1 buah lemari buku Rp8 jt. Atas transaksi ini harga perolehan 1 set meja kursi dicatat dengan nilai sebesar $12/20 \times 15 \text{ jt} = \text{Rp}9 \text{ jt}$, sedangkan lemari buku dengan nilai sebesar $8/20 \times 15 \text{ jt} = \text{Rp} 6 \text{ jt}$. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap		15 juta	15juta

2.8. Aset Donasi

Donasi merupakan sumbangan kepada pemerintah tanpa persyaratan. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Jika donasi/hibah ini dalam bentuk uang tidak akan terjadi permasalahan. Lain halnya dengan hibah dalam bentuk barang. Perlakuan untuk hibah dalam bentuk barang ini adalah dengan menganggap seolah-olah ada uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut dibelanjakan aset tetap yang bersangkutan. Untuk keperluan administrasi anggaran akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengesahan sebesar nilai barang yang diterima. Dengan demikian, jurnal yang harus dibuat meliputi 3 jurnal yaitu pengakuan pendapatan, belanja modal, dan jurnal pengakuan aset tetap. Jurnal pengakuan pendapatan dan belanja modal akan mempengaruhi laporan realisasi anggaran, sedangkan jurnal pengakuan aset mempengaruhi neraca. Berikut adalah contoh kasus hibah dalam bentuk barang:

Dinas X mendapat hibah dari perusahaan Y berupa 1 buah mobil dengan nilai wajar sebesar Rp100 jt.

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Utang Kepada BUD Pendapatan Hibah		100 jt	100 jt

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Kas di Kas Daerah Pendapatan Hibah		100 jt	100 jt

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Piutang dari BUD		100 jt	100 jt

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap		100 jt	100 jt

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Kas di Kas Daerah		100 jt	100 jt

2.9. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar. Pengertian ini berdampak pada jurnal yang harus dibuat pada saat mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan melainkan hanya penurunan nilai aset. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat dengan cara mengurangi nilai tercatat aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Jurnal standar untuk penyusutan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan		XXX	XXX

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode Penyusutan yang dapat diterapkan sesuai dengan PSAP 07 adalah:

1. Metode Garis Lurus (*straight line method*)
2. Metode Saldo Menurun Ganda (*double declining method*)
3. Metode Unit Produksi (*unit of production method*)

Penerapan dari masing-masing metode ini dapat digambarkan melalui contoh berikut:

Sebuah mesin fotocopy yang dibeli dengan harga Rp10.000.000,00 dan diperkirakan mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dan kapasitasnya mampu memfotocopy sebanyak 100.000 lembar. Penyusutan yang dapat dihitung setiap tahun dari mesin ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Garis Lurus

$$\text{Tahun I : Rp. 10.000.000,00 : 4 = Rp2.500.000,00}$$

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan		2.500.000	2.500.000

Penghitungan dan jurnal yang sama harus dilakukan untuk 3 tahun berikutnya sehingga nilai dari mesin tersebut pada akhir tahun ke 4 adalah Rp. 1,00.

2. Metode Saldo Menurun Ganda

Persentase penyusutan per tahun = $2 \times (100\%/4) = 50\%$

Tahun I : $\text{Rp. } 10.000.000 \times 50\% = \text{Rp. } 5.000.000$

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan		5.000.000	5.000.000

Tahun II : $(\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 5.000.000) \times 50\% = \text{Rp. } 2.500.000$

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan		2.500.000	2.500.000

Tahun III : $(\text{Rp. } 5.000.000 - \text{Rp. } 2.500.000) \times 50\% = \text{Rp. } 1.250.000$

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan		1.250.000	1.250.000

Tahun IV : $(\text{Rp. } 2.500.000 - \text{Rp. } 1.250.000) = \text{Rp. } 1.250.000$ (pembulatan)

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan		1.250.000	1.250.000

3. Metode Unit Produksi

Persentase penyusutan per tahun tergantung dari jumlah produksi pada tahun tersebut:

Tahun I : Produksi 30.000 lembar

Penyusutan = $(30.000/100.000) \times \text{Rp. } 10.000.000$

= $\text{Rp. } 3.000.000$

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan		3.000.000	3.000.000

Tahun II dan seterusnya penyusutan dihitung berdasarkan produksi pada tahun tersebut, dan penyusutan tersebut harus terus dilakukan meskipun telah melewati umur teknisnya.

2.10. Penilaian Aset Tetap

Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.

Apabila revaluasi telah dilakukan maka nilai aset tetap yang ada di neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat. Jurnal standar untuk mencatat hasil revaluasi adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai revaluasi lebih kecil daripada nilai tercatat, misalnya untuk tanah, misalnya:

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Tanah		XXX	XXX

2. Bila nilai revaluasi lebih besar daripada nilai tercatat, misalnya:

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Tanah Diinvestasikan dalam Aset Tetap		XXX	XXX

Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka aset tetap tersebut akan dihapuskan dari pembukuan. Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terbit aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset tetap menjadi akun Aset Lain-lain dalam kelompok aset lainnya di neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal yang sama diterapkan untuk aset tetap yang karena alasan lain juga tidak digunakan secara aktif lagi dalam operasional pemerintah meskipun tidak dalam kondisi rusak berat. Jurnal standar untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin		XXX	XXX
	Aset Lainnya Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		XXX	XXX

Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jurnal standar untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin		XXX	XXX

2.11. Penyajian Aset Tetap

Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca adalah sebagai berikut:

URAIAN	
ASET	
ASET TETAP	
Tanah	XXX
Peralatan dan Mesin	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX
Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX
Aset Tetap Lainnya	XXX
Kontruksi dalam Pengerjaan	XXX
Jumlah Aset Tetap	XXX

Sumber: PSAP 07